

Nomor : 074 /PM.00.02/K.SN-13/03/2023

31 Maret 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan larangan melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye serta melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan**

Yth. **Ketua/Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 97 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pemilu.

2. Keputusan mengenai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- a) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
- b) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
- c) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- e) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- f) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- g) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- h) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- i) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- j) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- k) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- l) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- m) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- n) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- o) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
- p) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- q) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- r) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang mendeskripsikan:

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahapan masa kampanye Pemilu dimulai sejak Hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

4. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan:

Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau:

- a) Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu.
- b) Pengurus dan/atau anggota Partai Politik tidak melakukan aktivitas politik praktis ditempat ibadah/keagamaan serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip